

BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 137 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Kotabaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 137 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 137) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) diubah dan ayat (5) ditambah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS Daerah yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
 - (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS Daerah.
 - (3) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
 - (4) Khusus bagi jabatan fungsional tenaga pendidik, jabatan tenaga kependidikan pada satuan unit pendidikan dan pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS Daerah yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.

- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
 - (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS Daerah kecuali jabatan fungsional tenaga pendidik, jabatan tenaga kependidikan pada satuan unit pendidikan dan pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (4) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
 - (2) Jabatan fungsional tenaga pendidik, jabatan tenaga kependidikan dan pengawas pada satuan unit pendidikan yang bertugas di daerah terpencil dan terisolir diberikan TPP sesuai alokasi anggaran berdasarkan tempat bertugas.
 - (3) Alokasi anggaran TPP berdasarkan tempat bertugas paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP.
 - (4) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya pada lingkup tugas dan tanggung jawabnya memiliki resiko yang sangat tinggi.
- (2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh PNS Daerah yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;

- d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (4) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi PNS Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; atau
 - c. PNS Daerah yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
 - (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
 - (3) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Dihapus
 - (5) Dihapus
6. Ketentuan Pasal 11 ditambah ayat (5), ayat (6) ayat (7), dan ayat (8) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

- (2) Besaran TPP diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Nama-nama PNS Daerah yang menerima TPP sesuai kriteria pada masing-masing Unit Kerja ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing yang bersangkutan dengan mencantumkan nama, jabatan, golongan kepangkatan dan besarnya TPP.
 - (5) Besaran TPP untuk jabatan eselon II.b pada Sekretariat Daerah dengan kelas 13 diberikan TPP setara dengan kelas 14.
 - (6) Besaran TPP untuk jabatan eselon III.a pada Inspektorat dan Sekretariat DPRD dengan kelas 11 diberikan TPP setara dengan kelas 12.
 - (7) Besaran TPP untuk jabatan eselon IV.a pada SKPD dengan kelas 8 diberikan TPP setara dengan kelas 9.
 - (8) Besaran TPP untuk jabatan pelaksana pada SKPD dengan kelas 1 sampai dengan kelas 4 diberikan TPP setara dengan kelas 5.
 - (9) Bagi PNS Daerah yang belum pernah diangkat pertama kali sebagai jabatan fungsional, kelas jabatannya diturunkan satu tingkat dari jabatan seharusnya.
 - (10) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan setara dengan kelas 5.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) diubah dan ayat (8) ditambah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) PNS Daerah mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt.) diberikan TPP tambahan pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Plt. diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. pada jabatan yang dirangkapnya.

- (4) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
 - (5) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi.
 - (6) TPP bagi pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dibayarkan setara dengan Administrator mengacu pada hasil evaluasi jabatan.
 - (7) TPP bagi pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas dibayarkan setara dengan Pengawas mengacu pada hasil evaluasi jabatan.
 - (8) Dalam hal belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan 5.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PNS Daerah yang mengalami perubahan nama jabatan akibat mutasi akan tetapi nilai kelas jabatan tidak berubah, TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru.
 - (2) PNS Daerah yang mengalami perubahan nama jabatan akibat mutasi/promosi jabatan yang berakibat pada berubahnya nilai kelas jabatan, diberikan TPP pada bulan berikutnya dibuktikan dengan tingkat keaktifan melaksanakan tugas di jabatan sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
 - (3) Tingkat keaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keaktifan melaksanakan tugas pada jabatan.
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (6) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran.
- (2) Bagi PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, TPP dibayarkan pada awal bulan berikutnya sesuai dengan daftar hasil perhitungan skor kehadiran PNS Daerah.

- (3) Hasil rekapitulasi perhitungan skor kehadiran secara elektronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin kehadiran elektronik/aplikasi kehadiran berbasis android.
- (4) Bagi PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, TPP dibayarkan pada awal bulan berikutnya berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran yang disesuaikan dengan perhitungan jumlah hari masuk kerja dibagi dengan jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.
- (5) Rekapitulasi kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikendalikan oleh Kepala SKPD.
- (6) Bagi PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 TPP dibayarkan pada bulan berikutnya dengan daftar hasil perhitungan skor laporan kinerja bulanan.
- (7) Hasil rekapitulasi perhitungan skor laporan kinerja bulanan dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi dengan menggunakan android.
- (8) Daftar rekapitulasi pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala SKPD.
- (9) Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar rekapitulasi pengajuan pembayaran TPP pada hari kerja sesudahnya.
- (10) Khusus untuk bulan Desember TPP dibayarkan pada bulan bersangkutan paling lambat tanggal 25 dengan teknis pembayaran sesuai aturan dari pejabat yang berwenang.
- (11) TPP dibayarkan setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (12) Format rekapitulasi Pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

10. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

Pasal 27

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru,
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KOTABARU,



SAYED JAFAR

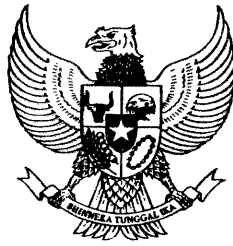
Diundangkan di Kotabaru,
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 01



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 137 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Kotabaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 137 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 137) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) diubah dan ayat (5) ditambah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS Daerah yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
 - (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS Daerah.
 - (3) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
 - (4) Khusus bagi jabatan fungsional tenaga pendidik, jabatan tenaga kependidikan pada satuan unit pendidikan dan pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS Daerah yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.

- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
 - (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS Daerah kecuali jabatan fungsional tenaga pendidik, jabatan tenaga kependidikan pada satuan unit pendidikan dan pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (4) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
 - (2) Jabatan fungsional tenaga pendidik, jabatan tenaga kependidikan dan pengawas pada satuan unit pendidikan yang bertugas di daerah terpencil dan terisolir diberikan TPP sesuai alokasi anggaran berdasarkan tempat bertugas.
 - (3) Alokasi anggaran TPP berdasarkan tempat bertugas paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP.
 - (4) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya pada lingkup tugas dan tanggung jawabnya memiliki resiko yang sangat tinggi.
- (2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh PNS Daerah yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;

- d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (4) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi PNS Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; atau
 - c. PNS Daerah yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
 - (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
 - (3) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Dihapus
 - (5) Dihapus
6. Ketentuan Pasal 11 ditambah ayat (5), ayat (6) ayat (7), dan ayat (8) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

- (2) Besaran TPP diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Nama-nama PNS Daerah yang menerima TPP sesuai kriteria pada masing-masing Unit Kerja ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing yang bersangkutan dengan mencantumkan nama, jabatan, golongan kepangkatan dan besarnya TPP.
 - (5) Besaran TPP untuk jabatan eselon II.b pada Sekretariat Daerah dengan kelas 13 diberikan TPP setara dengan kelas 14.
 - (6) Besaran TPP untuk jabatan eselon III.a pada Inspektorat dan Sekretariat DPRD dengan kelas 11 diberikan TPP setara dengan kelas 12.
 - (7) Besaran TPP untuk jabatan eselon IV.a pada SKPD dengan kelas 8 diberikan TPP setara dengan kelas 9.
 - (8) Besaran TPP untuk jabatan pelaksana pada SKPD dengan kelas 1 sampai dengan kelas 4 diberikan TPP setara dengan kelas 5.
 - (9) Bagi PNS Daerah yang belum pernah diangkat pertama kali sebagai jabatan fungsional, kelas jabatannya diturunkan satu tingkat dari jabatan seharusnya.
 - (10) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan setara dengan kelas 5.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) diubah dan ayat (8) ditambah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) PNS Daerah mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt.) diberikan TPP tambahan pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Plt. diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. pada jabatan yang dirangkapnya.

- (4) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
 - (5) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi.
 - (6) TPP bagi pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dibayarkan setara dengan Administrator mengacu pada hasil evaluasi jabatan.
 - (7) TPP bagi pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas dibayarkan setara dengan Pengawas mengacu pada hasil evaluasi jabatan.
 - (8) Dalam hal belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan 5.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PNS Daerah yang mengalami perubahan nama jabatan akibat mutasi akan tetapi nilai kelas jabatan tidak berubah, TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru.
 - (2) PNS Daerah yang mengalami perubahan nama jabatan akibat mutasi/promosi jabatan yang berakibat pada berubahnya nilai kelas jabatan, diberikan TPP pada bulan berikutnya dibuktikan dengan tingkat keaktifan melaksanakan tugas di jabatan sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
 - (3) Tingkat keaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keaktifan melaksanakan tugas pada jabatan.
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (6) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran.
- (2) Bagi PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, TPP dibayarkan pada awal bulan berikutnya sesuai dengan daftar hasil perhitungan skor kehadiran PNS Daerah.

- (3) Hasil rekapitulasi perhitungan skor kehadiran secara elektronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin kehadiran elektronik/aplikasi kehadiran berbasis android.
- (4) Bagi PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, TPP dibayarkan pada awal bulan berikutnya berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran yang disesuaikan dengan perhitungan jumlah hari masuk kerja dibagi dengan jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.
- (5) Rekapitulasi kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikendalikan oleh Kepala SKPD.
- (6) Bagi PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 TPP dibayarkan pada bulan berikutnya dengan daftar hasil perhitungan skor laporan kinerja bulanan.
- (7) Hasil rekapitulasi perhitungan skor laporan kinerja bulanan dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi dengan menggunakan android.
- (8) Daftar rekapitulasi pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala SKPD.
- (9) Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar rekapitulasi pengajuan pembayaran TPP pada hari kerja sesudahnya.
- (10) Khusus untuk bulan Desember TPP dibayarkan pada bulan bersangkutan paling lambat tanggal 25 dengan teknis pembayaran sesuai aturan dari pejabat yang berwenang.
- (11) TPP dibayarkan setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (12) Format rekapitulasi Pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

10. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

Pasal 27

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru,
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI KOTABARU,



SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru,
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 01